

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang membutuhkan berbagai pembangunan nasional untuk menjadi Negara yang maju. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang nantinya digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi negara karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi dan juga badan. Aturan perpajakan Indonesia diatur oleh Undang-Undang di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Syaiful Bahri, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23A, pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan hasil pembayaran pajak digunakan untuk keperluan negara.

Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System* (OAS), *With Holding Tax System* (WHTS) dan *Self Assesment System* (SAS)

(Suwardi, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah dan menjadi UU No.28 Tahun 2007, Indonesia menggunakan sistem perpajakan *Self Assesment System (SAS)*. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab ke wajib pajak sendiri untuk menghitung, membayar dan juga melaporkan besar pajaknya sendiri yang harus dibayarkan. Sistem ini mengharuskan wajib pajak agar berperan aktif untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Namun kenyataannya masyarakat memiliki tingkat kepatuhan membayar pajak yang sangat rendah, di tahun 2020 SPT tahunan yang dilaporkan sekitar 77,63% dari 19 juta wajib pajak dimana persentasi tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya 2019 kepatuhan wajib pajak menyentuh 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 september 2015 mencapai Rp 683 triliun yang artinya masih jauh dari target APBN perubahan yaitu sebesar Rp 1.072,3 triliun (beritasatu.com). Pertanggal 30 April 2022 Wajib Pajak Pribadi dan karyawan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 19 juta wajib pajak, sedangkan puluhan juta Wajib Pajak golongan pemilik usaha restoran dan juga hotel yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk wajib pajak badan usaha yang terdaftar 5 juta, namun hanya sekitar 11% yang patuh menyetorkan pajaknya (Awaloedin & Maulana, 2018).

Ada beberapa indikator yang menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu, kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,

menghitung dan juga menyetorkan pajaknya secara tepat waktu, serta melaporkan SPT Tahunannya ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Agar masyarakat sadar akan pembayaran pajaknya, pemerintah menetapkan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak karena pemungutan pajak merupakan sifat yang memaksa. Sanksi pajak adalah sebuah jaminan agar peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi maupun badan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Saragih & S, 2017). Wajib Pajak Orang Pribadi adalah satu orang seperti karyawan, dokter, pengacara, pelaksana UMKM maupun pekerja *freelance*. Biasanya karyawan – karyawan di perusahaan besar melakukan pemungutan pajak terhadap karyawannya dengan sistem *withholding tax* dimana pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah terpotong secara otomatis dari penghasilan yang diterima wajib pajak ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

Berbeda dengan pekerja *freelance* yang merupakan sebuah pekerjaan mandiri yang tidak mempunyai perjanjian dengan pemberi kerja termasuk perusahaan. Pekerja *freelance* biasanya harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara mandiri atau dengan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Direktorat Jendral Pajak menciptakan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu menerapkan *Electronic Filling System* atau *e-filling*. *E-filling* resmi diluncurkan melalui Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-

88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004. Sistem *e-filling* merupakan sebuah layanan untuk pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. *E-filling* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Dengan adanya *e-filling* Direktorat Jendral Pajak berharap dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Penggunaan *e-filling* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata di dalam sistem. Penggunaan sistem *e-filling* juga dapat mengurangi beban administrasi laporan pajak yang menggunakan kertas

*E-filling* memberikan kemudahan untuk wajib pajak sehingga Direktorat Jendral Pajak berharap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Karena kepatuhan wajib pajak akan menjadi suatu pencapaian bagi Direktorat Jendral Pajak karena dengan banyaknya wajib pajak yang patuh maka semakin bertambah juga pendapatan negaa dari sektor perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang meneliti mengenai topik kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang

dilakukan oleh I Gusti Agung Prama Yoga dan Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan (2021) menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak begitupun penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan (2021) yang menyatakan kebijakan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adik Dianti, I Nyoman Putra Yasa, Anatawikrama Tungga Atmadja (2018) yang menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Safira Aksara (2021) yang menyatakan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nense Wulan Sari (2021) juga menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasyimi (2018) menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan pernanan

sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Satria Nugraha, I.D.A.M Manik Sastri dan Ni Luh Putu Mita Miati (2020) menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin, Annisa Aprillia, dan Rizki Fillhayati Rambe (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat adanya gap penelitian pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah atau apakah pengaruhnya sanksi perpajakan dan kebijakan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan apakah pemahaman internet memoderasi hubungan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pekerja *freelance* seperti *content creator*, desainer grafis, analisis konsultan bisnis, dan pekerjaan *freelance* lainnya. Alasan penulis melakukan penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana pengaruhnya pemahaman sanksi perpajakan dan bagaimana penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai *freelance* yang harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan mandiri. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi”**

**1.2 Pertanyaan Penelitian**

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji tentang pengaruh penerapan *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menyimpulkan hasil yang signifikan namun ada juga penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara pengaruh penerapan *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai apa pentingnya sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajaknya, sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan sistem *e-filling* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemahaman internet *filling* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pemahaman internet mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pemahaman internet mampu memoderasi hubungan peranan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai macam tujuan. Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman internet.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman internet.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a) Dapat menambah referensi dan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, terutama yang ingin meneliti tentang pengaruh sanksi pajak dan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Dapat menambah ilmu pengetahuan terutama tentang perpajakan sehingga pengetahuan mengenai perpajakan semakin berkembang.

- c) Akan adanya pembuktian gap penelitian yang terdapat pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sanksi pajak dan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penulis juga berharap penelitian ini memberikan manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut :

- a) Bagi Instansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan untuk menyusun kebijakan perpajakan dan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pentingnya pemahaman wajib pajak terkait sanksi pajak dan kebijakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b) Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehingga wajib pajak ataupun masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya kepatuhan membayar pajak agar pembangunan dalam negeri dapat berjalan.